



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 112/Kpts/TP.240/2/2001**

**TENTANG  
PELEPASAN VARIETAS TEMBAKAU TEMANGGUNG GALUR 2132/2/2/1/1  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA SINDORO I**

**MENTERI PERTANIAN**


**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi tembakau varietas unggul mempunyai peranan penting;  
b. bahwa Tembakau Temanggung galur 2132/2/2/1/1 moderat tahan terhadap penyakit layu bakteri, rentan terhadap nematoda, rentan terhadap hama *Aphis sp*, potensi produksi dan index mutu cukup tinggi serta kadar nikotin cukup rendah;  
c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas Tembakau Temanggung galur 2132/2/2/1/1 sebagai varietas unggul.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 289/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999-2004 yang baru;  
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata kerja Badan Benih Nasional;  
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/Kpts/Kp.430/ 9/1994 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/ Kp.430/3/1996 tentang Perubahan Susunan Pemimpin dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;  
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/Kp.150/ 1/1995 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 900/Kpts/Kp.150/11/1998 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Penilai dan Pelepas Varietas;  
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP240/12/96 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas.

Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian  
Nomor : 112/Kpts/TP.240/2/2001  
Tanggal : 8 Februari 2001

### DESKRIPSI TEMBAKAU TEMANGGUNG VARIETAS SINDORO I

Nomor seleksi	: 2132/2/21/1.
Asal	: Genjah Kemloko (lokal)
Metode pemuliaan	: Seleksi individu
Species	: <i>Nicotiana tabacum</i> L.
Habitus	: Silindris
Tinggi tanaman	: 136,92 cm – 171,44 cm
Panjang ruas	: Panjang berganti 5,57 cm – 7,49 cm
Warna batang	: Hijau
Bulu batang	: Berbulu
Jumlah daun	: 18 – 23 lembar
Sudut daun	: Tegak (28,77 derajat – 45,23 derajat)
Ujung daun	: Runcing
Tepi daun	: Licin, menggulung (semua daun)
Permukaan daun	: Rata
Tebal daun	: Tebal
Warna daun	: Hijau
Phylotaxy	: 3/8 putar ke kiri
Tangkai daun	: Duduk tidak bertangkai
Sayap	: Sempit licin
Telinga	: Lebar memeluk batang
Panjang daun	: 38,08 cm – 46,02 cm
Lebar daun	: 18,76 cm – 22,74 cm
Bentuk daun	: Lonjong, memanjang
Indek daun	: 0,493
Umur berbunga	: 65,04 – 79,36 hst
Warna mahkota bunga	: Merah muda sampai merah
Warna kepala sari	: Krem
Bentuk buah	: Bulat telur
Warna biji	: Coklat
Umur panen	: 95 – 120 hst
Potensi hasil	: 747,42 – 970,88 kg/ha
Indek mutu	: 43,52 – 52,26
Kadar nikotin	: 3,39 – 8,21 %
Kadar gula	: 2,33 %
Ketahanan terhadap hama dan penyakit	: Rentan terhadap nematoda, Rentan terhadap hama <i>Aphis</i> sp, Moderat tahan terhadap layu bakteri, Sangat rentan terhadap penyakit lanas. : Abdul Rachman SK, Fatkhur Rochman, Suwarso dan Sesanti Basuki..
Peneliti	



Prof. Dr. Ir. BUNGERAN SARAGIH, MEd

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 077/BBN/X/2000  
Tanggal 9 Oktober 2000.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Melepas Tembakau Temanggung galur 2132/2/2/1/1 sebagai varietas unggul dengan nama SINDORO I.
- KEDUA** : Deskripsi Tembakau Temanggung Varietas SINDORO I seperti pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 8 Februari 2001



MENTERI PERTANIAN

Prof. Dr. Ir. BUNGRAN SARAGIH, MEd

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi,
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
7. Kepala Badan Benih Nasional,
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi di Seluruh Indonesia,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia.